

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend.A.Yani No. 31 29124 077121073

<https://kanimtanjungpinang.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I
TPI Tanjungpinang

Perubahan Data

No. SK :

Persyaratan

1. Untuk Dewasa : a. E-KTP; b. Kartu Keluarga; c. Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Buku Nikah, Ijazah, atau Surat Baptis (yang tercantum: Nama; Tempat lahir; Tanggal lahir; dan Nama orang tua); d. Paspor
2. Tambahan: a. Putusan Pengadilan Negeri (untuk permohonan Ganti Nama)
3. b. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
4. c. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama;
5. d. Surat Rekomendasi dari Kemenaker (untuk CPMI)
6. e. Bukti Pembayaran Ibadah Haji (bagi calon Jamaah Haji)
7. Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun: a. E-KTP kedua Orang Tua; b. Kartu Keluarga; c. Akte Kelahiran; d. Akte Perkawinan/Surat Nikah Orang Tua; e. Paspor Orang Tua yang masih berlaku; f. Paspor
8. Tambahan: a. Putusan Pengadilan Negeri (untuk permohonan Ganti Nama)
9. b. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
10. c. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama;
11. d. Bukti Pembayaran Ibadah Haji (bagi calon Jamaah Haji)
12. e. Mengisi Permohonan (Surat Izin dan Jaminan Orang Tua) bermaterai.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend.A.Yani No. 31 29124 077121073

<https://kanimtanjungpinang.kemendikhum.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I



1. Pemohon membawa berkas permohonan Loker permohonan
2. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan berkas pemohon dan memberikan jadwal untuk pemeriksaan BAP
3. Petugas meneruskan berkas ke bagian inteldakim
4. Petugas membuat berita acara pemeriksaan, Berita acara pendapat
5. Petugas membuat surat persetujuan / Penangguhan dari kepala kantor Imigrasi
6. Pemohon membawa fotokopi berkas permohonan kepada petugas loket untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, sidik jari, foto dan wawancara
7. Pemohon akan di panggil sesuai antrian untuk proses sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukkan dokumen asli berkas permohonan
8. Pemohon akan mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran
9. Pemohon akan melakukan pembayaran melalui mesin ATM / BANK
10. Pemohon akan kembali ke kantor imigrasi untuk menerima paspor yang sudah jadi

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka Waktu Penyelesaian **5 (lima) hari** kerja yaitu :

- 2 (*dua*) hari BAP (jadwal ditentukan) dan dilanjutkan dengan pengambilan paspor
- 3 (*tiga*) hari setelah melakukan pembayaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan perubahan data pada halaman 4 (empat) / endorsement

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend.A.Yani No. 31 29124 077121073

<https://kanimtanjungpinang.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I

TPI Tanjungpinang

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend. A. Yani No. 31, Kel. Seijang, Kec. Bukit Bestari

Telepon : (0771) 21073

Whatsapp : 08117769393

Instagram : @imigrasi.tanjungpinang

Twitter : @kanim_tjpinang

Facebook : Kantor Imigrasi Tanjungpinang

Website : tanjungpinang.imigrasi.go.id

Email : imigrasi.tanjungpinang@gmail.com

Email : imigrasitanjungpinang@yahoo.co.id